J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Tegar Dwi Sanjaya[1], Irhammudin[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Email: tegardwisanjaya66@gmail.com , irhammudin@umko.ac.id

Article History:
Received: 02 April 2025
Revised: 22 April 2025
Accepted: 25 April 2025

Keywords: *perdagangan orang, hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan korban.*

Abstract: *Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan melibatkan jaringan terorganisir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun Indonesia telah mengatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan TPPO dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan hukum pidana Indonesia telah memuat unsur-unsur penting dalam menjerat pelaku perdagangan orang. Namun, hambatan seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban masih menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan pidana yang responsif, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan berbasis perlindungan korban dalam setiap tahap penanganan kasus TPPO.*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau *human trafficking* telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan paling kompleks dalam era globalisasi. (Nola 2023). Kejahatan ini tidak hanya berdimensi lintas negara, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi ekonomi. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tindak pidana perdagangan orang mencakup segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara koersif seperti kekerasan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bertujuan untuk eksploitasi. Fenomena ini kerap menimpa kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta dipandang sebagai bentuk perbudakan modern.

Tindak pidana perdagangan orang telah menjadi perhatian internasional, sebagaimana tercermin dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially*

Women and Children (Protokol Palermo). (D. PANJAITAN 2022). Indonesia merespons persoalan ini dengan meratifikasi protokol tersebut melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun, keberadaan perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif bagi korban. Dalam konteks ini, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjadi relevan, yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam praktik penegakan TPPO di Indonesia, meskipun struktur dan substansi telah tersedia, budaya hukum yang belum berperspektif korban sering menjadi penghambat implementasi yang adil. Hal ini diperkuat oleh penelitian Arief Kurniawan yang menyoroti lemahnya realisasi restitusi kepada anak korban TPPO karena keterbatasan kemampuan pelaku dan belum adanya mekanisme konkret dari negara untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. (Kurniawan, Eddy, and Mansar 2023).

Penelitian terdahulu oleh Heni Susanti menekankan aspek perbandingan antara pengaturan TPPO di Indonesia dan Malaysia, namun belum menelaah secara mendalam aspek filosofi dan sistemik dalam hukum pidana nasional. (Susanti, Atma Hajri, and Riau 2022). Di sisi lain, studi Kadek Novi Darmayanti menyoroti TPPO sebagai kejahatan transnasional dan fokus pada kerentanan kelompok korban. (Kadek Novi Darmayanti et al. 2022). Sementara itu, artikel Arief Kurniawan lebih menekankan isu kompensasi anak korban. Ketiganya belum membahas secara holistik bagaimana hukum pidana Indonesia secara konseptual dan normatif merespons TPPO dari perspektif sistem hukum pidana itu sendiri. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji TPPO dari perspektif hukum pidana Indonesia, dengan menelaah konstruksi deliknya, efektivitas penerapan hukumnya, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan pidana nasional yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku dan relevan dengan isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia, secara teoritis dan normatif, mengatur dan merespons kejahatan perdagangan orang dalam kerangka sistem hukum nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan internasional seperti Protokol Palermo yang telah diratifikasi Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menanggulangi TPPO, serta sejauh mana implementasinya telah mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap korban secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia

Perdagangan orang diakui sebagai salah satu kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* karena kompleksitas modus, dampaknya terhadap korban, serta keterlibatan

jaringan yang terorganisir lintas negara. (Puanandini, Supriatna, and Idris 2024). Sebagai bentuk kejahatan yang melanggar martabat dan hak asasi manusia, TPPO memerlukan pengaturan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan kejahatan modern. Secara historis, ketentuan hukum mengenai perdagangan orang di Indonesia semula hanya diatur secara terbatas dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut menetapkan larangan terhadap praktik perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi belum mencerminkan pemahaman yang luas mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikenal dewasa ini. Dengan semakin meningkatnya kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, pemerintah merasa perlu untuk mengadopsi pendekatan hukum yang lebih komprehensif, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU No. 21 Tahun 2007 secara substantif telah merombak pendekatan konvensional hukum pidana dalam menangani kejahatan ini. Pasal 1 angka (1) dari undang-undang tersebut merumuskan TPPO tidak hanya sebagai perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian tindakan yang terdiri atas proses *(act),* cara *(means),* dan tujuan *(purpose).* Ketiga elemen tersebut harus hadir secara kumulatif untuk membentuk suatu tindak pidana perdagangan orang.

a) Unsur “proses” mencakup kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, hingga penerimaan seseorang. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi dalam suatu alur yang berkesinambungan.
b) Unsur “cara” merujuk pada penggunaan kekerasan, ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyalahgunaan posisi rentan korban. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua bentuk perpindahan sukarela dibenarkan oleh hukum, terutama jika ada relasi kuasa yang tidak setara antara pelaku dan korban.
c) Unsur “tujuan” adalah eksploitasi, yang dapat berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh secara ilegal, atau bentuk lain yang merugikan fisik, mental, maupun martabat korban.

Rumusan ini jelas menunjukkan bahwa UU PTPPO telah menerapkan pendekatan yang holistik, selaras dengan ketentuan internasional, terutama Protokol Palermo (2000) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dengan demikian, pengaturan hukum TPPO di Indonesia telah memenuhi standar global dalam hal definisi, prinsip-prinsip perlindungan korban, serta cakupan tindakan yang dikriminalisasi. Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam dari perspektif sistem hukum pidana nasional, UU PTPPO memiliki kekhasan karena bersifat *lex specialis* terhadap KUHP. Ini berarti bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara KUHP dan UU PTPPO, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam UU PTPPO. (Sumaya 2024). Selain itu, UU ini juga memberikan ruang bagi perluasan penafsiran hukum pidana, dengan mengakui tindakan-tindakan non-fisik seperti penjeratan utang atau penyalahgunaan jabatan sebagai bagian dari tindak pidana.

Pengaturan dalam UU ini juga memuat prinsip perlindungan korban yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya, Pasal 51 UU PTPPO memberikan

hak kepada korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, reintegrasi sosial, dan pemulangan ke lingkungan semula. Hal ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif ke arah pendekatan restoratif yang lebih berpihak pada korban. Selain itu, UU PTPPO turut membuka ruang bagi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Ini merupakan langkah progresif karena banyak praktik perdagangan orang saat ini melibatkan badan usaha atau jaringan bisnis tertentu yang menyalahgunakan sistem ketenagakerjaan. Dengan cakupan yang luas, UU PTPPO telah memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada penindakan pelaku individu, tetapi juga memperhatikan jaringan, struktur, dan dampak sosial dari kejahatan perdagangan orang. Namun demikian, kualitas pengaturan tersebut tetap memerlukan penguatan dalam aspek implementatif, agar tidak berhenti sebagai norma tanpa daya guna di lapangan.

2. Dimensi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan hukum formal yang berorientasi pada penjatuhan sanksi semata. (Rochmah and Simangunsong 2023). Diperlukan pemahaman komprehensif bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat *(social defense)* dan alat rekayasa sosial *(social engineering).* Dalam konteks TPPO, fungsi ini harus dijalankan secara seimbang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga membangun sistem hukum yang berpihak pada korban dan pencegahan kejahatan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO tidak dapat dipisahkan dari pendekatan multidimensional. Hukum pidana yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya berisi ketentuan pidana (delik dan sanksi), melainkan juga memuat ketentuan mengenai pencegahan, pelindungan, dan pemulihan korban. Pendekatan ini merepresentasikan prinsip dalam hukum pidana modern, yaitu pergeseran dari semata-mata retributif menuju pendekatan restoratif dan korban-sentris *(victim-centered justice).* (Orang et al. 2021).

Salah satu dimensi penting yang perlu digarisbawahi adalah upaya preventif yang termuat dalam Bab II UU PTPPO, di mana negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan perdagangan orang melalui pendidikan, sosialisasi, kerja sama internasional, dan penguatan peran masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Marc Ancel, yang menyatakan bahwa hukum pidana yang ideal bukan hanya menghukum, melainkan juga mencegah timbulnya kejahatan sejak awal melalui strategi non-penal.

Dimensi penegakan hukum juga menjadi sorotan penting dalam menanggulangi TPPO. Berdasarkan Pasal 59 UU PTPPO, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menangani perkara TPPO secara profesional dan berperspektif korban. Namun dalam praktiknya, penanganan perkara TPPO masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat terhadap unsur eksploitasi, lemahnya perlindungan terhadap saksi/korban selama proses peradilan, dan minimnya pendampingan hukum bagi

korban yang tidak mampu.

Kondisi ini diperparah oleh belum meratanya penerapan prinsip perlindungan hak korban, yang seharusnya dijamin dalam setiap tahapan penegakan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU PTPPO, korban berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial. Namun hasil penelitian yang dikaji dari karya Arief Kurniawan yang berjudul *Concept of Compensation for Child Victims In the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values* menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, korban terutama anak-anak sering kali tidak memperoleh pemulihan yang layak, bahkan tidak jarang justru kembali tereksploitasi karena ketiadaan sistem perlindungan jangka panjang. (Kurniawan, Eddy, and Mansar 2023).

Kelemahan dalam penerapan norma tersebut juga dapat ditinjau melalui teori *law in action* dari Roscoe Pound, yang membedakan antara "hukum sebagaimana mestinya" *(law in books)* dan "hukum yang benar-benar diterapkan" *(law in action).* Meskipun pengaturan dalam UU PTPPO telah cukup komprehensif, pelaksanaan di lapangan kerap tidak sejalan dengan semangat undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi hukum pidana dalam konteks TPPO tidak cukup jika hanya bersandar pada teks hukum, tetapi harus dilengkapi dengan komitmen dan kapasitas institusional untuk menerapkannya secara efektif.

UU PTPPO juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa badan hukum dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan atau turut serta dalam TPPO. Ini merupakan terobosan progresif karena mengakui bahwa perdagangan orang tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan bisa melibatkan entitas bisnis yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Dengan demikian, dimensi hukum pidana dalam penanggulangan TPPO di Indonesia telah diarahkan pada pendekatan integral yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun penguatan pada aspek implementasi, pembinaan sumber daya aparat, serta sinergi antarlembaga menjadi kunci agar hukum pidana tidak berhenti sebagai instrumen normatif, melainkan hadir sebagai alat keadilan substantif bagi korban TPPO.

3. Kesenjangan antara Pengaturan Normatif dan Praktik Penegakan Hukum: Studi Kasus Aktual

Secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara rumusan hukum dan pelaksanaannya. Hal ini tampak jelas dalam dua kasus aktual yang menyoroti lemahnya efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Kasus pertama menyangkut eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia yang dikirim ke Jerman melalui program magang ilegal, sebagaimana diungkap dalam penelitian Sekar Nursyahidah Utami dan Nasrudin. Dalam kasus ini, mahasiswa dijanjikan program *ferien job* yang diklaim sebagai bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Namun, setelah berada di Jerman, mereka dipaksa menandatangani kontrak kerja, dipungut berbagai biaya tidak wajar, dan dipaksa bekerja di luar bidang keilmuan mereka. (J. I. Hukum, Program, and Di 2024).

Unsur TPPO terpenuhi secara kumulatif, baik dari aspek proses (perekrutan dan pengiriman), cara (penipuan dan penjeratan utang), maupun tujuan (eksploitasi tenaga

kerja dengan sistem kerja paksa dan pemotongan gaji) . Ironisnya, meskipun seluruh unsur delik telah terpenuhi, upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan korporasi yang terlibat masih berjalan lambat. Beberapa pelaku berada di luar negeri dan proses hukum lintas yurisdiksi mengalami hambatan administratif. Di dalam negeri, belum terdapat ketegasan sanksi terhadap perguruan tinggi yang terlibat atau sanksi administratif terhadap lembaga penyalur. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum yang ada *(law in books)* belum sepenuhnya menjadi hukum yang hidup *(law in action)*.

Kasus kedua terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan fokus pada korban eksploitasi seksual perempuan. Dalam penelitian Gilang Kresnanda Annas dan Ahmad Izzul Asyrofisyauqi, ditemukan bahwa sebagian besar korban berasal dari kelompok perempuan dewasa yang direkrut untuk dijadikan pekerja seks secara paksa, bahkan terdapat kasus eksploitasi anak di bawah umur. Data menunjukkan bahwa dari total 74 korban TPPO di DIY selama 2019–2023, sebanyak 35 kasus berkaitan langsung dengan eksploitasi seksual . (Annas and Asyrofisyauqi 2024).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPO masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penegak hukum kerap terjebak dalam rutinitas administratif tanpa memperhatikan kepentingan korban secara utuh. Kurangnya pelatihan khusus, keterbatasan anggaran, serta ego sektoral antarlembaga membuat upaya perlindungan korban berjalan tidak optimal. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang dan minimnya edukasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan dalam menegakkan hukum terhadap TPPO, tidak hanya dari segi substansi norma, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan kapasitas aktor yang menjalankannya. Negara perlu menjamin bahwa keadilan tidak hanya menjadi jargon dalam undang-undang, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh para korban.

4. Perspektif Teoretis dan Implikasi Kebijakan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata berbasis pada hukum positif, melainkan juga perlu dikaji dari sudut pandang teori hukum pidana dan kebijakan kriminal. Secara teoretis, penanganan TPPO harus berpijak pada gagasan bahwa hukum pidana bukan hanya alat penghukuman, melainkan juga instrumen perlindungan, pemulihan, dan pengembalian keseimbangan sosial. (J. Hukum 2024).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai alat pembebasan dan pemanusiaan, bukan sekadar mekanisme penindakan. (Anisa Rizki Fadhila 2021). Dalam konteks TPPO, pemikiran ini menegaskan pentingnya menggeser orientasi sistem peradilan pidana dari paradigma yang pelaku-sentris ke arah sistem yang berbasis korban *(victim-oriented approach)*. Pendekatan ini menempatkan korban bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi secara aktif oleh negara.

Di sisi lain, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks TPPO, substansi hukum Indonesia sejatinya sudah cukup memadai melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan dukungan perangkat hukum lainnya. Namun, lemahnya struktur

penegakan hukum (seperti minimnya pelatihan, koordinasi lembaga, dan sistem restitusi yang belum optimal), serta budaya hukum aparat yang masih cenderung formalistik, menjadi hambatan serius dalam menjadikan hukum sebagai alat perlindungan yang efektif.

Implikasi kebijakan dari persoalan ini mengarah pada pentingnya reformulasi strategi penegakan hukum terhadap TPPO. Pertama, perlu dilakukan reorientasi pelatihan aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban dan memahami prosedur pemenuhan hak-hak korban, seperti restitusi dan rehabilitasi. Banyaknya aparat yang tidak memahami teknis pengajuan restitusi menjadi bukti bahwa pelatihan bersifat teknis dan prosedural perlu diperluas secara nasional.

Kedua, penting untuk memperkuat kelembagaan dalam penanggulangan TPPO. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 perlu diberi kewenangan yang lebih operasional, bukan hanya sebagai koordinator administratif. Koordinasi antara instansi, baik pusat maupun daerah, harus diikat dalam satu sistem yang saling berbagi data, tugas, dan tanggung jawab dengan jelas.

Ketiga, dari sisi regulasi, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan instrumen hukum lainnya, termasuk KUHP baru dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, guna menghindari tumpang tindih atau celah hukum yang melemahkan posisi korban. Salah satu contohnya adalah ketentuan tentang konversi restitusi menjadi pidana kurungan yang justru menutup peluang korban untuk memperoleh ganti kerugian secara nyata.

Keempat, negara harus mendorong adanya mekanisme restitusi negara *(state-funded restitution)* yang dapat diakses korban apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. Selain itu, dari sisi kebijakan pencegahan, peningkatan literasi masyarakat terhadap bahaya TPPO, termasuk modus-modus baru seperti perdagangan orang berkedok program magang atau pekerjaan luar negeri, menjadi sangat krusial. Negara harus hadir melalui pendidikan hukum masyarakat, media kampanye, dan penguatan peran desa/kecamatan dalam mendeteksi indikasi awal perdagangan orang. Dengan demikian, teori dan praktik penegakan hukum terhadap TPPO harus berjalan beriringan. Hukum tidak cukup hanya ditulis dan dibaca; ia harus hidup dalam tindakan negara untuk melindungi warganya. Keberpihakan pada korban tidak boleh menjadi opsi, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara.

KESIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaksanaan dan penegakannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang serius.

Dari segi pengaturan normatif, undang-undang tersebut telah memuat unsur-unsur delik TPPO yang selaras dengan ketentuan internasional, dan memperluas cakupan perlindungan korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas pelaksanaan hukum masih terlihat jelas, baik dari sisi kemampuan aparat

penegak hukum, mekanisme koordinasi antarlembaga, maupun minimnya upaya negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara konkret.

Studi terhadap dua kasus aktual, yakni perdagangan orang berkedok magang ke luar negeri dan eksploitasi seksual di Yogyakarta, menunjukkan bahwa korban sering kali tidak mendapatkan restitusi yang layak, dan proses peradilan masih cenderung menitikberatkan pada pelaku tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban. Kelemahan dalam struktur dan budaya hukum menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan yang substansial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem penegakan hukum pidana, baik melalui penguatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi, reformasi kebijakan restitusi, maupun peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya TPPO. Pendekatan hukum pidana ke depan harus lebih berperspektif korban dan mampu menjembatani antara keadilan normatif dan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang menjadi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki Fadhila. 2021. "TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1 (1): 122–32. https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966.

Annas, Gilang Kresnanda, and Ahmad Izzul Asyrofisyauqi. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI YOGYAKARTA" 4 (2): 1–23.

D. PANJAITAN, ANANDA CHRISNA. 2022. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16 (1): 1–13. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895.

Hukum, Jurnal. 2024. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF" 10 (3): 471–90.

Hukum, Jurnal Ilmu, Melalui Program, and Magang Di. 2024. "Qanuniya :" 1 (1): 1–9. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816.

Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. 2022. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime." *Ganesha Law Review* 4 (2): 33–42. https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425.

Kurniawan, M Arief, Triono Eddy, and Adi Mansar. 2023. "Concept of Compensation for Child Victims In the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values" 22 (1): 1–13.

Nola, Luthvi Febryka. 2023. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola." *Negara Hukum* 14 (2): 143–62. https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155.

Orang, Perdagangan, D A N Cedaw, Pangemanan Diana R, and Grace H Tamponganyoy. 2021. "1 2 3 4" X (1): 30–38.

Puanandini, Dewi Asri, Danu Supriatna, and Fahmi Idris. 2024. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan" 3 (3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047.

Rochmah, S, and F Simangunsong. 2023. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (1): 231–43. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177.

Sumaya, Pupu Sriwulan. 2024. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia : Studi Kasus Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007" 2 (1): 13–18.

Susanti, Heni, Wira Atma Hajri, and Islam Riau. 2022. "Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia." *Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia*, 91–108. https://dunia.tempo.co/read/1479064/a.